



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 76 /KESRA TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA RUMAH TAHFIZD AL-QUR'AN
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Bungo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Program Pendidikan Hafizd Al-Qur'an, pengelola rumah tahfizd Alqur'an ditetapkan dengan keputusan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengelola Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Undang-Undang 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 dan Nomor 94 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Agama dalam Kehidupan Sehari-hari;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendidikan Hafizd Al-Qur'an (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA RUMAH TAHFIZH AL-QUR'AN KABUPATEN BUNGO
- KESATU : Pengangkatan Pengelola Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo.
 - b. meningkatkan mutu dan melakukan pembinaan dalam pengembangan tahsinul qira'at dan tahsinul huffazd untuk melahirkan generasi muda yang Islami;
 - c. melakukan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan proses pembelajaran pendidikan Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo; dan
 - e. melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo secara berkala.

- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi upah jasa kerja setiap bulannya dengan rincian :
- a. Ketua : Rp. 500.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua : Rp. 450.000,-/bulan
 - c. Sekretaris : Rp. 400.000,-/bulan
 - d. Wakil Sekretaris : Rp. 350.000,-/bulan
 - e. Bendahara : Rp. 400.000,-/bulan
 - f. Wakil Bendahara : Rp. 350.000,-/bulan
 - g. Kepala RTA I dan II : Rp. 3.000.000,-/bulan
 - h. Kepala RTA III : Rp. 2.000.000,-/bulan
 - i. Guru Pembantu RTA I dan II : Rp. 800.000,-/bulan
 - j. Guru Pembantu RTA III : RP. 500.000,-/bulan
- KEEMPAT : Pengelola Rumah Tahfizd Al-Qur'an Kabupaten Bungo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

